



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Tanah Laut;  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 15 Juli 2009;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pusaka RT 001 RW 001 Desa Kintap Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Domisili Desa Tajau Pecah RT 003 RW 001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Suseno, S.E., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jl. A. Yani Sarang Halang Nomor 289 RT. 005 RW.003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari orangtua Anak tertanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan register Nomor 7/Leg/SK/2024/PN Pli tanggal 8 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil laporan penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Martapura dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ANAK tetap di tahan dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Pelaihari.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang hitam
  - 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam
  - 1 (Satu) lembar BH warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris-garis warna putih abu-abu;

### **Dikembalikan kepada ANAK KORBAN**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 18 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



1. Bahwa ANAK dan keluarga telah berupaya menegosiasikan perdamaian dengan anak korban dan keluarga anak korban, meskipun anak korban dan keluarga anak korban tidak bersedia berdamai;
2. Bahwa ANAK memiliki bakat dan potensi yang perlu di dukung untuk pengembangan lebih lanjut demi masa depan anak;
3. Bahwa ANAK memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah formal;

Oleh karena nya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukuman sesuai yang sudah dijalani selama dalam masa tahanan, atau hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya, berjanji akan berperilaku yang baik ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ANAK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kebun Karet yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.01 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang ANAK lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wita ANAK KORBAN mengajak ANAK untuk pergi ke Pasar Malam melalui chat WhatsApp, selanjutnya Anak Korban pergi ke Pos (tempat menongkrong ANAK ) yang beralamatkan di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk menjemput ANAK , kemudian Anak Korban dan ANAK menuju ke Pasar Malam yang beralamat di Desa Batu Ampar bersama dengan 2 (dua) orang teman ANAK , setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di Pasar Malam ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi dari Pasar Malam, setelah itu Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK pergi meninggalkan Pasar Malam dengan mengendarai sepeda motor pada saat di jalan menuju kebun karet ANAK berhenti dan mematikan sepeda motor dipinggir jalan kebun karet yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.01 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya ANAK dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu ANAK berkata "AYO KITA KAH NGENTOD/BERHUBUNGAN BADAN" Anak Korban menjawab "KAPAN-KAPAN SAJA" ANAK berkata lagi "TIDAK MAU, SAYA MAU SEKARANG AJA" Anak Korban menjawab lagi "KAPAN-KAPAN SAJA" kemudian ANAK berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU NGENTOD/BERHUBUNGAN BADAN SAMA SAYA, SAYA TINGGAL DISINI" Anak Korban hanya diam dan tidak menjawabnya, kemudian tangan kanan ANAK masuk kedalam baju bagian bawah dan masuk ke dalam bagian bawah bra Anak Korban, selanjutnya ANAK memegang payudara kiri Anak Korban sekitar 1 (satu) menit pada saat posisi berhadapan, setelah itu ANAK melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban dan ANAK mencium Anak Korban dibagian bibir kurang lebih sekitar 2-3 (dua samapai tiga) menit dalam posisi berdiri, lalu ANAK mengangkat badan ANAK ke jok sepeda motor sehingga posisi Anak Korban duduk di atas jok sepeda motor, selanjutnya ANAK mencium Anak Korban dibagian bibir sekitar 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban turun dari atas jok sepeda motor dan kedua belah tangan ANAK memegang bahu Anak Korban sambil memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi ANAK pada saat posisi Anak Korban membelakangi ANAK, ANAK membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging, namun Anak Korban membalikkan badannya kemudian ANAK berkata "BALIKKAN BADAN IKAM" (balikan badan kamu), Anak Korban menjawab "TIDAK MAU", setelah itu ANAK mengangkat badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya memindahkan atau menjauhkan Anak Korban dari sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu ANAK menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai bagian lutut, selanjutnya ANAK membaringkan badan Anak Korban ke tanah kemudian ANAK langsung membuka celana dan resleting celananya sambil ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya, setelah itu ANAK berlutut menghadap ke kaki Anak Korban dengan mengatakan "ANGKAT KAKI KAMU" lalu Anak Korban menekukkan kaki dan membuka paha (posisi mengangkang) kemudian ANAK berlutut dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun kepala kemaluan ANAK saja yang masuk dan sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya ANAK berpindah posisi mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan ANAK berkata kepada Anak Korban "LUDAHI" Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" kemudian ANAK mengatakan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali "LUDAHI" secara berulang kali namun Anak Korban tetap tidak mau sambil menggelengkan kepala dan menutup mulutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya agar kemaluan ANAK tidak masuk ke mulut Anak Korban, setelah itu pada posisi berbaring Anak Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor dan Anak Korban berkata "ADA ORANG" sehingga ANAK langsung berdiri sambil menaikan celananya dan Anak Korban juga berdiri sambil menaikan celana dan celana dalamnya, kemudian ANAK dan Anak Korban langsung menaiki sepeda motor menuju ke Pos Kamling tempat tongkrongan ANAK dengan temannya, kemudian Anak Korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor.

Bahwa ANAK KORBAN pada saat dilakukannya perbuatan masih berusia 12 (dua belas tahun) 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-30102017-0020 bahwa di Banjarmasin pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu sebelas telah lahir ANAK KORBAN anak pertama perempuan dari ibu Fatmawati Binti Fathu Rezeki dan ayah Muhammad Riza Fahlevi Bin Anang Juhriansyah.

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK kepada ANAK KORBAN dikuatkan oleh hasil dari Visum Et Repertum Nomor: 445/49/VII/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelahari tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Rijal Ilmi Basri, Sp. OG.M.Kes., dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga.

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK kepada Anak Korban ANAK KORBAN Binti Muhammad Riza Fahlevi mengalami stress pada remaja awal yang dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Isella Loviana, S. Psi., M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami stress akibat peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku. Secara psikologis Anak Korban pada saat kejadian diduga terpengaruh oleh bujuk rayu ANAK dan diperkuat Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang memasuki usia remaja awal. Adanya pengaruh hormonal mengenai peningkatan gairah seksual dan rasa ingin tahu yang tinggi disertai dengan rasa ingin mencoba. Anak Korban juga melihat contoh dari lingkungan seperti teman bermainnya yang telah melakukan hubungan seksual di dalam hubungan pacaran. Anak Korban belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pubertas sehingga Anak Korban tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan pada saat melakukan hubungan seksual, namun adanya dorongan antara ketertarikan antara laki-laki dan perempuan membuat Anak Korban tidak mengetahui resiko yang akan ia hadapi.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ANAK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kebun Karet yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.01 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang ANAK lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wita ANAK KORBAN mengajak ANAK untuk pergi ke Pasar Malam melalui chat WhatsApp, selanjutnya Anak Korban pergi ke Pos (tempat menongkrong ANAK ) yang beralamatkan di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk menjemput ANAK , kemudian Anak Korban dan ANAK menuju ke Pasar Malam yang beralamat di Desa Batu Ampar bersama dengan 2 (dua) orang teman ANAK , setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di Pasar Malam ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi dari Pasar Malam, setelah itu Anak Korban dan ANAK pergi meninggalkan Pasar Malam dengan mengendarai sepeda motor pada saat di jalan menuju kebun karet ANAK berhenti dan mematikan sepeda motor dipinggir jalan kebun karet yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.01 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya ANAK dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu ANAK berkata "AYO KITA KAH NGENTOD/BERHUBUNGAN BADAN" Anak Korban menjawab "KAPAN-KAPAN SAJA" ANAK berkata lagi "TIDAK MAU, SAYA MAU SEKARANG AJA" Anak Korban menjawab lagi "KAPAN-KAPAN SAJA" kemudian ANAK berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU NGENTOD/BERHUBUNGAN BADAN SAMA SAYA, SAYA TINGGAL DISINI!" Anak Korban hanya diam dan tidak menjawabnya, kemudian tangan kanan ANAK masuk kedalam baju bagian bawah dan masuk ke dalam bagian bawah bra Anak Korban, selanjutnya ANAK memegang payudara kiri Anak Korban sekitar 1 (satu) menit pada saat posisi berhadapan, setelah itu ANAK melepaskan tangannya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari payudara Anak Korban dan ANAK mencium Anak Korban dibagian bibir kurang lebih sekitar 2-3 (dua samapai tiga) menit dalam posisi berdiri, lalu ANAK mengangkat badan ANAK ke jok sepeda motor sehingga posisi Anak Korban duduk di atas jok sepeda motor, selanjutnya ANAK mencium Anak Korban dibagian bibir sekitar 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban turun dari atas jok sepeda motor dan kedua belah tangan ANAK memegang bahu Anak Korban sambil memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi ANAK pada saat posisi Anak Korban membelakangi ANAK, ANAK membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging, namun Anak Korban membalikkan badannya kemudian ANAK berkata "BALIKKAN BADAN IKAM" (balikan badan kamu), Anak Korban menjawab "TIDAK MAU", setelah itu ANAK mengangkat badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya memindahkan atau menjauhkan Anak Korban dari sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu ANAK menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai bagian lutut, selanjutnya ANAK membaringkan badan Anak Korban ke tanah kemudian ANAK langsung membuka celana dan resleting celananya sambil ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya, setelah itu ANAK berlutut menghadap ke kaki Anak Korban dengan mengatakan "ANGKAT KAKI KAMU" lalu Anak Korban menekukkan kaki dan membuka paha (posisi mengangkang) kemudian ANAK berlutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun kepala kemaluan ANAK saja yang masuk dan sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya ANAK berpindah posisi mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan ANAK berkata kepada Anak Korban "LUDAHI" Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" kemudian ANAK mengatakan kembali "LUDAHI" secara berulang kali namun Anak Korban tetap tidak mau sambil menggelengkan kepala dan menutup mulutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya agar kemaluan ANAK tidak masuk ke mulut Anak Korban, setelah itu pada posisi berbaring Anak Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor dan Anak Korban berkata "ADA ORANG" sehingga ANAK langsung berdiri sambil menaikan celananya dan Anak Korban juga berdiri sambil menaikan celana dan celana dalamnya, kemudian ANAK dan Anak Korban langsung menaiki sepeda motor menuju ke Pos Kamling tempat tongkrongan ANAK dengan temannya, kemudian Anak Korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor.

Bahwa ANAK KORBAN pada saat dilakukannya perbuatan masih berusia 12 (dua belas tahun) 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-30102017-0020 bahwa di Banjarmasin pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu sebelas telah lahir ANAK KORBAN anak pertama perempuan dari ibu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Binti Fathu Rezeki dan ayah Muhammad Riza Fahlevi Bin Anang Juhriansyah.

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK kepada ANAK KORBAN dikuatkan oleh hasil dari Visum Et Repertum Nomor: 445/49/III/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Rijal Ilimi Basri, Sp. OG.M.Kes., dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga.

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK kepada Anak Korban Korban ANAK KORBAN Binti Muhammad Riza Fahlevi mengalami stress pada remaja awal yang dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Isella Loviana, S. Psi., M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami stress akibat peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku. Secara psikologis Anak Korban pada saat kejadian diduga terpengaruh oleh bujuk rayu ANAK dan diperkuat Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang memasuki usia remaja awal. Adanya pengaruh hormonal mengenai peningkatan gairah seksual dan rasa ingin tahu yang tinggi disertai dengan rasa ingin mencoba. Anak Korban juga melihat contoh dari lingkungan seperti teman bermainnya yang telah melakukan hubungan seksual di dalam hubungan pacaran. Anak Korban belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pubertas sehingga Anak Korban tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan pada saat melakukan hubungan seksual, namun adanya dorongan antara ketertarikan antara laki-laki dan perempuan membuat Anak Korban tidak mengetahui resiko yang akan ia hadapi.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya pemulihan keadaan dengan mempertemukan pihak keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, dihadapan Anak serta Anak korban. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan oleh karena itu sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dan Anak yang merupakan pacar dari Anak Saksi sendiri yang baru dikenal selama 2 (dua) hari telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wita Anak Saksi mengajak ANAK untuk pergi ke Pasar Malam melalui chat WhatsApp, selanjutnya Anak Saksi pergi ke Pos yang merupakan tempat Anak biasanya nongkrong yang berlokasi di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk menjemput Anak, kemudian Anak saksi dan ANAK menuju ke Pasar Malam yang beralamat di Desa Batu Ampar bersama dengan 2 (dua) orang teman ANAK, setelah kurang lebih setengah jam di Pasar Malam ANAK mengajak Anak saksi untuk pergi dari Pasar Malam, kemudian Anak Saksi dan ANAK pergi meninggalkan Pasar Malam dengan mengendarai sepeda motor lalu saat di jalan menuju kebun karet ANAK berhenti dan mematikan sepeda motor dipinggir jalan kebun karet yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.01 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, lalu ANAK turun dari sepeda motor sambil berkata "AYO KITA KAH NGENTOD/BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Saksi menjawab "KAPAN-KAPAN SAJA" ANAK berkata lagi "TIDAK MAU, AKU MAU SEKARANG AJA" Anak Saksi menjawab lagi "KAPAN-KAPAN SAJA" kemudian ANAK berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU NGENTOD/BERHUBUNGAN BADAN SAMA AKU, AKU TINGGAL DISINI" Anak Saksi hanya diam dan tidak menjawabnya setelah itu tangan kanan ANAK masuk kedalam baju bagian bawah dan masuk ke dalam bagian bawah bra Anak Saksi dan memegang payudara kiri Anak Saksi sekitar 1 (satu) menit pada saat posisi berhadapan, setelah itu ANAK melepaskan tangannya dari payudara Anak Saksi dan mencium bibir Anak Saksi kurang lebih sekitar 2-3 (dua sampai tiga) menit dalam posisi berdiri, lalu ANAK mengangkat badan Anak Saksi sehingga posisi Anak Saksi duduk di atas jok sepeda motor lalu ANAK mencium bibir Anak Saksi selama sekitar 1 (satu) menit. Setelah itu Anak Saksi turun dari atas jok sepeda motor dan kedua belah tangan ANAK memegang bahu Anak Saksi sambil memutar badan Anak Saksi sehingga posisi Anak Saksi membelakangi ANAK. ANAK kemudian membungkukkan badan Anak Saksi sehingga posisi Anak Saksi menungging, namun Anak Saksi membalikkan badannya kemudian ANAK

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



berkata "BALIKKAN BADAN IKAM" (balikan badan kamu) , Anak Saksi menjawab "TIDAK MAU", setelah itu ANAK mengangkat badan Anak Saksi menggunakan kedua tangannya memindahkan atau menjauhkan Anak Saksi dari sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu ANAK menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai bagian lutut dan membaringkan badan Anak Saksi ke tanah kemudian ANAK membuka celana dan resleting celananya dan ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya. ANAK kemudian berlutut menghadap ke kaki Anak Saksi sambil mengatakan "ANGKAT KAKI KAMU" lalu Anak Saksi menekukkan kaki dan membuka paha (posisi mengangkang) sehingga kemudian ANAK memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi namun kepala kemaluan ANAK saja yang masuk dan sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Saksi sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya ANAK berpindah posisi mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Saksi dan ANAK berkata kepada Anak Saksi "LUDAHI" Anak Saksi menjawab "TIDAK MAU" kemudian ANAK mengatakan kembali "LUDAHI" secara berulang kali namun Anak Saksi tetap tidak mau sambil menggelengkan kepala agar kemaluan ANAK tidak masuk ke mulut Anak Saksi, Anak Saksi menutup mulutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, setelah itu pada posisi berbaring Anak Saksi melihat ada cahaya lampu sepeda motor dan Anak Saksi berkata "ADA ORANG" sehingga ANAK langsung berdiri sambil menaikan celananya dan Anak Saksi juga berdiri sambil menaikan celana dan celana dalamnya, kemudian ANAK dan Anak Saksi langsung menaiki sepeda motor menuju ke Pos Kamling tempat tongkrongan ANAK dengan temannya, kemudian Anak Saksi pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa ANAK melakukan hal tersebut terhadap Anak Saksi hanya 1 (satu) kali dan ANAK tidak ada mengeluarkan sperma.
- Bahwa Anak Saksi tidak menghendaki kejadian persetubuhan tersebut dan pada saat disetubuhi oleh ANAK , Anak Saksi tidak ada diberi imbalan ataupun hadiah, namun saat itu ANAK berkata apabila Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan ANAK maka ANAK Akan meninggalkan Anak Saksi dilokasi tersebut sehingga Anak Saksi menjadi takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain ANAK dan pertama kali Anak Saksi melakukan hubungan badan yaitu dengan ANAK .



- Bahwa pada saat ANAK melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Saksi kondisi pencahayaan di lokasi kebun karet tersebut tidak ada lampu namun hanya ada cahaya dari langit.
- Bahwa Anak Saksi merasa sakit pada kemaluannya pada saat ANAK mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi namun setelahnya Anak Saksi tidak merasaa sakit pada kemaluannya dan dengan adanya dampak ini Anak Saksi tidak berbuat apa apa.
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

2. Saksi I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan yang dialami Anak Kandung Saksi yakni Anak Korban yang dilakukan oleh ANAK yang baru beberapa hari menjalin hubungan pacaran dan Anak Korban yang baru Lulus dari Sekolah Dasar di SDN UPTD Bati Ampar yang saat itu baru berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa menurut Anak Korban kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban mengajak ANAK untuk pergi ke Pasar Malam melalui chat WhatsApp lalu sekitar jam 18.30 Wita Anak Korban pergi ke Pos (tempat menongkrong ANAK ) yang beralamatkan di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel untuk menjemput ANAK lalu bersama-sama menuju ke pasar malam Desa Batu Ampar bersama dengan 2 (dua) orang teman ANAK , setelah kurang lebih setengah jam di Pasar Malam, ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi dari Pasar Malam dengan mengendarai sepeda motor. Saat dijalan menuju kebun karet, ANAK berhenti dan mematikan sepeda motor dipinggir jalan kebun karet yang terletak di Jalan Padat Karya RT 01 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan lalu mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor. ANAK kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun ditolak Anak Korban namun ANAK mengancam akan meninggalkan Anak Korban dilokasi tersebut apabila menolak sehingga Anak Korban terdiam. ANAK dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban kemudian memasukan tangan kanannya kedalam baju Anak Korban lalu memegang payudara kiri Anak Korban sekitar 1 (satu) menit lalu mencium bibir Anak Korban selama 2-3 (dua sampai tiga) menit. Lalu ANAK mengangkat badan Anak Korban keatas jok sepeda motor sehingga Anak Korban terduduk diatas jok sepeda motor, lalu ANAK mencium

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit hingga Anak Korban turun dari sepeda motor. ANAK kemudian memegang bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sambil memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi ANAK lalu ANAK membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging, namun Anak Korban mencoba membalikkan badannya tapi ANAK memaksa dan mengangkat badan Anak korban menggunakan kedua tangannya lalu menjauhkan Anak Korban dari sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu ANAK menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai bagian lutut lalu membaringkan badan Anak Korban ke tanah kemudian dan membuka celana dan resleting celananya sendiri. ANAK lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya dan berlutut menghadap ke kaki Anak Korban serta menyuruh anak korban mengangkat kakinya. Anak Korban menekukkan kaki dan membuka paha kemudian ANAK berlutut dan memasukan kepala kemaluan ANAK sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban hingga 2 (dua) menit lalu berpindah posisi mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban sambil memerintahkan Anak Korban meludah ke kemaluan ANAK . Namun Anak Korban menolak dan menggelengkan kepala sambil menutup mulutnya menggunakan tangan. Karena melihat lampu sepeda motor, ANAK dan Anak Korban langsung berdiri sambil menaikan celananya lalu kembali menuju ke Pos Kamling tempat tongkrongan ANAK dengan temannya, kemudian Anak Korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa ANAK melakukan Persetubuhan tidak menggunakan alat Kontrasepsi atau Kondom.
- Bahwa Anak Korban Secara fisik Kondisi Anak Korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya sedangkan secara psikologis Anak Korban bersikap pendiam saja dan malu jika ingat pada kejadian yang dialaminya
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, ANAK Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui Perbuatan persetubuhan yang dilakukan ANAK kepada Anak Korban saat tersebar kabar bahwa ANAK pada saat jalan-jalan bersama Anak Korban ada yang mengeroyok, sehingga Saksi mendatangi Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



memukuli ANAK saat berjalan-jalan dengan Anak Korban namun Anak Korban malah menjawab tidak ada yang memukuli ANAK malah ANAK memperkosakan Anak Korban. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menyampaikan kepada suaminya serta sampaikan kepada kakek dan nenek dari Anak Korban setelah itu baru kepada orang tua Anak Korban yaitu Saksi Reza.

- Bahwa Anak Korban baru lulus kelas 6 SDN Batu Ampar dan mendaftar sekolah di SMPN Batu Ampar dan saat disetubuhi oleh ANAK menggunakan pakaian Baju switer lengan panjang warna hitam, Celana panjang Lejing warna hitam, celana dalam warna abu-abu putih (belang), BH warna biru dan kerudung warna hitam

- Bahwa menurut Anak Korban kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban mengajak ANAK untuk pergi ke Pasar Malam melalui chat WhatsApp lalu sekitar jam 18.30 Wita Anak Korban pergi ke Pos (tempat menongkrong ANAK) yang beralamatkan di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel untuk menjemput ANAK lalu bersama-sama menuju ke pasar malam Desa Batu Ampar bersama dengan 2 (dua) orang teman ANAK, setelah kurang lebih setengah jam di Pasar Malam, ANAK mengajak Anak Korban untuk pergi dari Pasar Malam dengan mengendarai sepeda motor. Saat di jalan menuju kebun karet, ANAK berhenti dan mematikan sepeda motor dipinggir jalan kebun karet yang terletak di Jalan Padat Karya RT 01 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan lalu mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor. ANAK kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun ditolak Anak Korban namun ANAK mengancam akan meninggalkan Anak Korban dilokasi tersebut apabila menolak sehingga Anak Korban terdiam. ANAK dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban kemudian memasukkan tangan kanannya kedalam baju Anak Korban lalu memegang payudara kiri Anak Korban sekitar 1 (satu) menit lalu mencium bibir Anak Korban selama 2-3 (dua sampai tiga) menit. Lalu ANAK mengangkat badan Anak Korban keatas jok sepeda motor sehingga Anak Korban terduduk diatas jok sepeda motor, lalu ANAK mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit hingga Anak Korban turun dari sepeda motor. ANAK kemudian memegang bahu Anak Korban dengan kedua tangannya sambil memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi ANAK lalu ANAK membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging, namun Anak Korban mencoba membalikkan badannya tapi ANAK memaksa dan mengangkat



badan Anak korban menggunakan kedua tangannya lalu menjauhkan Anak Korban dari sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu ANAK menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai bagian lutut lalu membaringkan badan Anak Korban ke tanah kemudian dan membuka celana dan resleting celananya sendiri. ANAK lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya dan berlutut menghadap ke kaki Anak Korban serta menyuruh anak korban mengangkat kakinya. Anak Korban menekukkan kaki dan membuka paha kemudian ANAK berlutut dan memasukkan kepala kemaluannya ANAK sambil menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban hingga 2 (dua) menit lalu berpindah posisi mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban sambil memerintahkan Anak Korban meludah ke kemaluan ANAK. Namun Anak Korban menolak dan menggelengkan kepala sambil menutup mulutnya menggunakan tangan. Karena melihat lampu sepeda motor, ANAK dan Anak Korban langsung berdiri sambil menaikan celananya lalu kembali menuju ke Pos Kamling tempat tongkrongan ANAK dengan temannya, kemudian Anak Korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan ANAK baru 1 (satu) hari, Anak Korban tidak menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut, perbuatan persetubuhan tersebut bisa terjadi karena terpaksa tidak bisa melakukan perlawanan dan juga karena di ancam mau di tinggal ditempat sepi kebun karet kalau tidak mau di setubuhi

Terhadap keterangan Saksi, ANAK Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita di sebuah kebun karet yang beralamatkan di Jl. Padat Karya Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel ANAK meremas remas payudara Anak Korban, mencium pipi, berciuman mulut dan mencium alat kelamin Anak Korban, hingga memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamian Anak Korban layaknya hubungan badan suami istri.
- Bahwa ANAK alat kelamin ANAK hanya sebagian yang masuk atau setengah dari alat kelamin ANAK
- ANAK menjelaskan bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wita ANAK bersama saudara BAIM, saudara RIFA, dan saudara SAIRI berbincang di sebuah pondok dekat rumah ANAK yang terletak di Desa. Tajau Pecah Rt.003 Rw.001 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel sambil



ANAK berbincang melalui aplikasi whatsapp dengan Anak Korban. Saat itu ternyata Anak Korban juga berbincang melalui aplikasi whatsapp dengan dengan Saudara Teman Anakyang isinya mengarah pada perkataan mesum yang membuat ANAK menahan marah karena Anak Korban adalah pacar ANAK . Sekitar pukul 18.48 wita Anak Korban datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis Scopy warna hijau lalu 30 (tiga puluh menit) kemudian bersama-sama dengan teman ANAK lainnya serta saudara MAULIDA istri dari saudara BAIM, saudari MUTIA bersama suaminya berangkat bersama menuju kepasar malam yang beralamatkan di Desa Batu Ampar kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Saat dipasar malam, ANAK dan Anak Korban bertemu dengan Nenek Anak korban yang marah melihat ANAK dan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban pulang sehingga ANAK mengajak Anak Korban untuk pulang tanpa memberitahu teman teman ANAK . Namun asat diperjalanan, ANAK malah jalan jalan disekitar Desa Batu Ampar, dalam perjalanan kami sekitar 10 menit berputar putar keliling sekitar Desa sambil mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban hanya diam.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita sampailah ANAK di sekitar kebun karet Jl. Padat Karya Blok.A Desa Tajau pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, lalu ANAK menghentikan sepeda motor sambil mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak korban menolak. Setelah itu ANAK menghadap Anak Korban memeluknya yang masih berada diatas kendaraan sambil mencium pipi kiri dari Anak Korban beberapa kali, saat itu Anak Korban diam saja, ANAK mengikat badan Anak Korban dengan posisi berpelukan supaya turun dari atas kendaraan, setelah itu tangan kanan ANAK masuk kedalam baju bagian bawah dan masuk ke dalam bagian bawah BH Anak Korban lalu ANAK memegang payudara kiri Anak Korban sekitar 1 (satu) menit pada saat posisi berhadapan, setelah itu ANAK melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban kemudian ANAK mencium dibagian bibir Anak Korban kurang lebih sekitar 2-3 menit (dalam posisi berdiri), lalu ANAK mengangkat badan Anak Korban ke jok sepeda motor sehingga posisi Anak Korban duduk di atas jok sepeda motor kemudian ANAK mencium Anak Korban dibagian bibir sekitar 1 (satu) menit, lalu Anak Korban turun dari atas jok sepeda motor setelah itu kedua belah tangan ANAK memegang bahu Anak Korban sambil memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi ANAK pada saat posisi Anak Korban membelakangi ANAK , lalu ANAK membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk namun Anak Korban membalikkan badannya dan ANAK menyuruh anak korban kembali membalikan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



badan namun ditolak oleh Anak korban, Setelah itu ANAK memeluk Anak Korban sampai mengangkatnya sekitar 1 (satu) meter, lalu ANAK melepaskan pelukan ANAK dan meminta Anak Korban untuk tidur diatas rumput dan permintaan ANAK diikutinya, disaat posisi Anak Korban tidur telentang ANAK duduk posisi jongkok memegang dengan kedua tangan ANAK menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai diatas lutut tanpa ada perlawanan, kemudian ANAK berdiri membuka sabuk ANAK, pengunci celana ANAK dan menurunkan resleting celana ANAK dilanjutkan menurunkan celana ANAK sampai paha dan celana dalam ANAK sampai paha, dengan posisi kaki Anak Korban lurus dan terlihat alat kelaminnya tidak tertutup ANAK melangkahi kakinya dengan posisi kaki kanan dan kaki kiri ANAK terbuka disebelah kanan dan kiri badan Anak Korban lalu ANAK menindahi badan Anak Korban atau posisi ANAK berada diatas badan Anak Korban dan alat kelamin kita serta badan kita saling bersentuhan sehingga ANAK menggesek gesekkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin Anak Korban, disaat itu ANAK menciumi pipi kiri Anak Korban bersamaan dengan itu kedua tangan ANAK ANAK masukkan kedalam baju Anak Korban dengan lewat bawah bajunya kemudian kearah payudaranya lalu ANAK meremas remas kedua payu dara Anak Korban sampai beberapa menit, selesai itu ANAK jongkok memindahkan kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangan kanan ANAK dengan posisi kaki kanan berada disamping lengan kiri ANAK dan kaki kiri berada dilengan kanan ANAK, karena celana Anak Korban terbuat dari bahan karet sehingga elastis ketika ANAK pindahkan kakinya tanpa melepas semua celana dan celana dalamnya, setelah itu ANAK menciumi sekitar alat kelamin dari Anak Korban, selesai ANAK ciumi alat kelaminnya ANAK mengambil handphone milik ANAK yang ANAK taruh pada saku sebelah kiri ANAK kemudian ANAK hidupkan santerinya dan ANAK arahkan cahanya kearah alat kelamin ANAK dan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri ANAK, lalu ANAK memegang alat kelamin ANAK dengan tangan kanan ANAK arahkan dan ANAK masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah masuk ANAK letakkan handphone ANAK disamping kiri ANAK dengan posisi cahaya senter kebawah pada saat ANAK masukkan Anak Korban terasa kaget dan mengatakan "sebentar saja" ANAK jawab "heeh sebentar" namun ANAK tetap mendorongnya sampai masuk kepala alat kelamin ANAK saja, kemudian ANAK mendorong alat kelamin ANAK dengan gerakan pantat ANAK maju mundur supaya dapat masuk secara keseluruhan akan tetapi alat kelamin ANAK dengan gerakan maju mundur dapat masuk separo/setengah saja, lalu ANAK berpindah posisi mengarahkan alat kelamin ANAK ke mulut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Anak Korban dan ANAK berbicara "LUDAHI" Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" kemudian ANAK berbicara "LUDAHI" secara berulang kali namun Anak Korban tetap tidak mau sambil menggelengkan kepala agar kemaluan ANAK tidak masuk ke mulut Anak Korban lalu Anak Korban menutup mulutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, sampai sekitar 2 menit ANAK berhubungan badan tiba tiba terdengar suara motor lewat disertai cahaya lampunya, melihat itu ANAK dan Anak Korban kaget dan menyudahi hubungan badan yang kita lakukan, ANAK bergegas mengenakan atau merapikan celana dan celana dalam ANAK dan begitu dengan Anak Korban melakukan hal yang sama namun celana dalam Anak Korban masih terlihat terselip sedikit, setelah itu karena takut jika diketahui orang kita berdua langsung naik motor dan berjalan menghindari kendaraan motor yang terlihat tadi menuju kearah jembatan Ds. Sumber Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, saat dijalan teman ANAK saudari Teman Anak menghubungi ANAK untuk menanyakan keberadaan ANAK karena tadi pada saat ANAK masih berhubungan badan ANAK ditelphone beberapa kali tidak mengangkat. Setelah ANAK ditelphone oleh teman ANAK ANAK kembali menuju pondok dimana teman teman ANAK berada sedang menunggu ANAK , sampai dipondok Anak Korban langsung pulang kerumahnya dengan diikuti oleh teman ANAK yang bernama saudara RIFA, setelah itu ANAK pulang kerumah.

- ANAK menjelaskan yang menjadi penyebab ANAK ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena hawa nafsu.
- ANAK menjelaskan bahwa Anak Korban tidak ada penolakan selain mengatakan "kena saja (nanti saja)" saat ANAK akan melakukan hubungan badan terhadapnya.
- ANAK menjelaskan mengetahui bahwa perbuatan hubungan badan dengan anak dibawah umur tidak boleh karena tidak baik namun ANAK hilaf saat itu.
- ANAK menjelaskan pada saat terjadinya persetubuhan Anak Korban memakai pakaian baju kaos warna hitam lengan panjang, celana panjang warna hitam bahan karet, pakai kerudung warna hitam, pakai BH jenis menses warnanya tidak ingat, pakai celana dalam warna tidak ingat.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/49/III/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Rijal Ilmi Basri, Sp.OG.M.Kes.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-30102017-0020 bahwa di Banjarmasin pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu sebelas telah lahir ANAK KORBAN anak pertama perempuan dari ibu Fatmawati Binti Fathu Rezeki dan ayah Muhammad Riza Fahlevi Bin Anang Juhriansyah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju lengan panjang hitam
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam
- 1 (Satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris-garis warna putih abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Anak saat ini berumur 15 tahun. adik anak masih kecil-kecil, dan ayah ibu Anak bekerja di daerah Kintap

-----Bahwa sebagai orang tua merasa bersalah karena selama ini mengabaikan pembimbingan kepada Anak sehingga Anak melakukan perbuatan ini;

-----Bahwa apabila Anak setelah menjalani hukumannya, ia akan mendidik Anak tersebut lebih baik lagi dan Anak juga akan di sekolahkan lagi sesuai permintaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita di sebuah kebun karet yang beralamatkan di Jl. Padat Karya Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel. Bahwa berhubungan badan yang Anak ingin mengantar Anak korban pulang akan tetapi ditengah jalan terbersit untuk mencoba ingin merayu Anak korban sambil berbicara kita besakian (kita melakukan hubungan badan) akan tetapi anak korban menjawab nanti saja;

- Bahwa kemudian Anak meremas remas payudara Anak Korban, mencium pipi, berciuman mulut dan mencium alat kelamin Anak Korban, hingga Anak membuka celananya serta membuka celana Anak korban tanpa ada penolakan dari Anak korban sampai memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Korban layaknya hubungan badan suami istri.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



- Bahwa setelah sempat masuk alat kelamin ada yang lewat dan Anak melepaskan dan langsung bergegas mengajak Anak korban untuk pergi;
- Bahwa setelah pergi Anak membonceng Anak korban untuk diantar kerumah Baim, kemudian sesampainya disana Anak korban langsung pulang mengenderai sepeda motornya diantarkan oleh teman anak yang bernama Rifa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena hawa nafsu.
- Bahwa berdasarkan Hasil dari Visum Et Repertum Nomor: 445/49/VII/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Rijal Ilmi Basri, Sp.OG.M.Kes., dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Isella Loviana, S. Psi., M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami stress akibat peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku. Secara psikologis Anak Korban pada saat kejadian diduga terpengaruh oleh bujuk rayu ANAK dan diperkuat Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang memasuki usia remaja awal. Adanya pengaruh hormonal mengenai peningkatan gairah seksual dan rasa ingin tahu yang tinggi disertai dengan rasa ingin mencoba. Anak Korban juga melihat contoh dari lingkungan seperti teman bermainnya yang telah melakukan hubungan seksual di dalam hubungan pacaran. Anak Korban belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pubertas sehingga Anak Korban tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan pada saat melakukan hubungan seksual, namun adanya dorongan antara ketertarikan antara laki-laki dan perempuan membuat Anak Korban tidak mengetahui resiko yang akan ia hadapi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari DINAS SOSIAL Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 28 November 2023 yang ditanda tangani oleh Widia Notiariyani, S.Pd selaku Pendamping Rehsos, dengan hasil kesimpulan akibat dari kejadian yang



menimpa klien membuat klien membutuhkan penanganan segera mungkin sebab tujuan penanganan korban pencabulan dan/atau persetubuhan tidak hanya untuk mengobati masalah kesehatan fisik dan mental tetapi juga untuk mencegah hal sama pada masa yang akan datang. Dalam menanggulangi kondisi fisiknya, maka dilanjutkan dengan penanganan permasalahan psikologis. Konseling dan pendampingan psikologis penting bagi korban pencabulan dan persetubuhan yang mengalami trauma.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pelaihari nomor 6301-LT-30102017-0020 bahwa di Banjarmasin pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu sebelas telah lahir ANAK KORBAN

- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak yang bernama ANAK dalam persidangan Anak dengan identitas Anak, dimana berdasarkan Kartu Keluarga dan yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini diketahui bahwa ANAK lahir di Tanah Laut tanggal 15 Juli 2009 sehingga pada saat kejadian ANAK masih berstatus Anak, dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih berada dalam kandungan, dimana atas pertanyaan Hakim, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi pembuktiannya;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bermula di Desa Batu Ampar kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, dalam perjalanan kepasar malam Anak berboncengan dengan Anak Korban dengan posisi Anak didepan,

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli*



perjalanan menuju pasar malam, pada saat sudah sampai di pasar malam Anak dan Anak Korban akan membeli makan gado gado dan minuman ketemu dengan neneknya Anak Korban yang tidak Anak ketahui namanya, ditempat itu nenek marah marah melihat Anak Korban berjalan dengan Anak mengancam dengan perkataan “pulang, kalau tidak pulang sakit” mendengar perkataan yang menyuruh Anak Korban agar segera pulang, Anak mengajak Anak Korban untuk pulang tanpa memberitahu teman teman Anak. Anak membonceng Anak korban, dalam perjalanan sekitar 10 menit berputar putar keliling sekitar Desa, Anak ngobrol dengan perkataan yang mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban diam saja hanya mengatakan “tidak tahu”, sekitar jam 21.00 WITA sampailah Anak di sekitar kebun karet Jl. Padat Karya Blok.A Desa Tajau pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, ditempat itu Anak menghentikan kendaraan kemudian Anak menurunkan Standar (tongkat penahan kendaraan) dan Anak turun sambil mengatakan “ayow berhubungan badan” dijawab oleh Anak Korban yang masih diatas kendaraan “kena saja” Anak mengatakan “ayow mumpung ada waktu” Anak Korban tidak menjawab diam saja;

Menimbang bahwa setelah itu Anak menghadap Anak Korban memeluknya badan Anak Korban yang masih diatas kendaraan sambil mencium pipi kiri dari Anak Korban beberapa kali, saat itu Anak Korban diam saja, Anak mengikat badan Anak Korban dengan posisi berpelukan supaya turun dari atas kendaraan, setelah itu tangan kanan Anak masuk kedalam baju bagian bawah dan masuk ke dalam bagian bawah BH Anak Korban lalu ANAK memegang payudara kiri Anak Korban;

Meinimbang bahwa kemudian Anak melepaskan celananya dan celana Anak korban, Anak mengambil handphone miliknya untuk menghidupkan cahayanya kearah alat kelamin Anak dan alat kelamin Anak Korban setelah Anak masukkan alat kelaminnya ke Anak Korban terasa kaget dan mengatakan “sebentar saja” Anak “heeh sebentar” namun Anak tetap mendorongnya sampai masuk kepala alat kelamin Anak dengan gerakan pantat Anak maju mundur supaya dapat masuk secara keseluruhan akan tetapi alat kelamin Anak gerakan maju mundur dapat masuk separo/setengah saja, Anak korban lalu mau sambil menggelengkan kepala agar kemaluan Anak tidak masuk ke mulut Anak Korban lalu Anak Korban menutup mulutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, sampai sekitar 2 menit Anak berhubungan badan tiba tiba terdengar suara motor lewat disertai cahaya lampunya, melihat itu Anak dan Anak Korban kaget dan menyudahi hubungan badan yang kita lakukan, Anak bergegas



mengenakan atau merapikan celana dan celana dalam Anak, saat dijalan Anak membonceng Anak korban tiba dirumah teman Anak kemudian Anak korban pulang dengan kendaraannya di antarkan oleh Teman Anakteman anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pada unsur kedua tidak terpenuhi oleh Anak, maka Anak harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer diatas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi pembuktiannya;

Ad. 2. Dengan Sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain inipun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuai dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin dari kesengajaan, yaitu:

- a. kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian; atau
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bermula di Desa Batu Ampar kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, dalam perjalanan kepasar malam Anak berboncengan dengan Anak Korban dengan posisi Anak didepan, perjalanan menuju pasar malam, pada saat sudah sampai di pasar malam Anak dan Anak Korban akan membeli makan gado gado dan minuman ketemu dengan neneknya Anak Korban yang tidak Anak ketahui namanya, ditempat itu nenek marah marah melihat Anak Korban berjalan dengan Anak mengancam dengan perkataan "pulang, kalau tidak pulang sakit" mendengar perkataan yang menyuruh Anak Korban agar segera pulang, Anak mengajak Anak Korban untuk pulang tanpa memberitahu teman teman Anak. Anak membonceng Anak korban, dalam perjalanan sekitar 10 menit berputar putar keliling sekitar Desa, Anak ngobrol dengan perkataan yang mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban diam saja hanya mengatakan "tidak tahu", sekitar jam 21.00 WITA sampailah Anak di sekitar kebun karet Jl. Padat Karya Blok.A Desa Tajau pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, ditempat itu Anak menghentikan kendaraan kemudian Anak menurunkan Standar (tongkat penahan kendaraan) dan Anak turun sambil mengatakan "ayow berhubungan badan" dijawab oleh Anak Korban yang masih diatas kendaraan "kena saja" Anak mengatakan "ayow mumpung ada waktu" Anak Korban tidak menjawab diam saja;

Menimbang bahwa setelah itu Anak menghadap Anak Korban memeluk badan Anak Korban yang masih diatas kendaraan sambil mencium pipi kiri dari Anak Korban beberapa kali, saat itu Anak Korban diam saja, Anak mengangkat badan Anak Korban dengan posisi berpelukan supaya turun dari atas kendaraan, setelah itu tangan kanan Anak masuk kedalam baju bagian bawah dan masuk ke dalam bagian bawah BH Anak Korban lalu Anak memegang payudara kiri Anak Korban;

Meinimbang bahwa kemudian Anak melepaskan celananya dan celana Anak korban, Anak mengambil hanphone miliknya untuk menghidupkan cahanya kearah alat kelamin Anak dan alat kelamin Anak Korban setelah Anak masukkan alat kelaminnya ke Anak Korban terasa kaget dan mengatakan "sebentar saja" Anak "heeh sebentar" namun Anak tetap mendorongnya sampai masuk kepala alat kelamin Anak dengan gerakan pantat Anak maju mundur supaya dapat masuk secara keseluruhan akan tetapi alat kelamin Anak gerakan maju mundur dapat masuk separo/setengah saja, Anak korban lalu mau sambil menggelengkan kepala agar kemaluan Anak tidak masuk ke mulut Anak Korban

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban menutup mulutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, sampai sekitar 2 menit Anak berhubungan badan tiba tiba terdengar suara motor lewat disertai cahaya lampunya, melihat itu Anak dan Anak Korban kaget dan menyudahi hubungan badan yang kita lakukan, Anak bergegas mengenakan atau merapihan celana dan celana dalam Anak, saat dijalan Anak membonceng Anak korban tiba dirumah teman Anak kemudian Anak korban pulang dengan kendaraannya di antarkan oleh Teman Anakteman anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil dari Visum Et Repertum Nomor: 445/49/VII/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Rijal Iلمي Basri, Sp.OG.M.Kes. atas nama ANAK KORBAN umur 12 (dua belas) tahun dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban, dilakukan dengan sengaja dengan ancaman kekerasan, kekerasan atau memaksa?;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa persetubuhan terjadi, Anak mengajak Anak korban untuk ke pasar malam, akan tetapi karena Nenek Anak korban marah dan menyuruh pulang maka Anak dan Anak korban bergegas pulang. Bahwa akan tetapi dalam perjalanan yang seharusnya Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumah ternyata Anak dengan sengaja mengajak anak korban mampir dan langsung mengajak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa pada saat mencium dan memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak korban, Anak korban sudah menggelengkan kepala dan menyatakan nanti saja akan tetapi Anak tetap saja memaksa memasukkan alat kelaminnya sambil naik turunkan pantat Anak. Bahwa Anak juga menyuruh Anak korban untuk memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak korban dan ditolak Anak korban dengan cara menggelengkan kepala serta menutup mulut Anak korban dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas perbuatan Anak memaksa Anak korban berhubungan padahal Anak korban sudah mengatakan tidak nanti saja dan tetap dilakukannya tanpa mendengarkan atau memperdulikan Anak korban yang harusnya diantar pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Anak "dengan sengaja memaksa melakukan persetubuhan dengannya", dilakukan terhadap anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan Anak bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pelaihari nomor 6301-LT-30102017-0020 bahwa di Banjarmasin pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu sebelas telah lahir ANAK KORBAN sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai seseorang yang melakukan persetubuhan dengan Anak masuk kedalam kategori anak-anak sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dengan Sengaja telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari maksud dari pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman berupa penjatuhan pidana atau hukuman yang ringan-ringannya, bahwa berdasarkan pokok dari pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tersebut dikarenakan menyangkut penjatuhan pidana dan bukan merupakan bantahan atas setiap pembuktian unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan penjatuhan pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU. RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Majelis Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pelaihari dalam persidangan menyatakan bahwa hasil rekomendasi adalah agar dijatuhkan Pidana Penjara dengan maksud agar Anak mendapatkan pembinaan yang lebih intensif;
- b. Orang tua Anak mengakui telah lalai dalam mengawasi dan mendidik Anak, berharap agar Anak mendapatkan pelajaran yang berharga atas dampak kesalahan yang telah diperbuatnya untuk kelak kehidupan ke depannya dan dapat melanjutkan pendidikannya;
- c. Dalam LPKA diharapkan Anak lebih terarah dan masih dapat melanjutkan pendidikannya dan memperoleh ketrampilan yang kelak akan berguna bagi Anak untuk hidup mandiri ke depannya;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektif*): memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*Edukatif*): dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang



salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka masa dan penahanan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju lengan panjang hitam, 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (Satu) lembar BH warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris-garis warna putih abu-abu milik Anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan membuat rasa malu bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak masih sangat muda diharapkan masih dapat dibimbing agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tidak terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Kota Pelaihari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan dalam LPKAS;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang hitam
  - 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam
  - 1 (Satu) lembar BH warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris-garis warna putih abu-abu;

## **Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;**

8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, oleh kami, **Raysa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H** dan **Agung Yuli Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fahma Asmoro Maharsi, S.H.** dan **Eka Dahliana, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi orangtua serta Penasihat Hukum.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Darma Pratiwi, S.H.**